

Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek

Dini Fadilah^{1*}

¹Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus UPI Cibiru Jl. Pendidikan No 15 Cileunyi Bandung 40625 Jawa Barat

*Email: dinifadilah882@upi.ac.id

Naskah diterima 24 Juli 2021, Revisi 15 September 2021, Terbit 29 Oktober 2021

DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590

Abstract

Marriage is a sacred activity carried out to unite men and women in legal ties of the household in the eyes of religion and state. Marriage should be carried out by a man and woman who are of legal age and are vulnerable to the age of 19 years and over. However, the tradition of early marriage or marriage under the age of 19 is a common practice in Indonesian society and is even more prevalent. Early marriage is not something that is allowed considering the many negative impacts it has, starting from physical, mental, social and other health. The purpose of conducting this research and making this article is so that readers can understand and know the impact of this early marriage. Thus, it is hoped that the Indonesian people will be able to filter knowledge and news about early marriage, so that early marriage does not become a justifiable scourge anymore. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach assisted by various sources with clear facts. In fact, from the results of research through surveys filled in by several people, many early marriages occur in their environment due to several factors, one of which is pregnancy out of wedlock. With this early marriage, it can be categorized as a problem that could destroy the future of the Indonesian nation.

Key words: marriage, social problems, young age

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum, pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia contohnya saja diatur dalam agama islam, dengan

mayoritas agama terbesar di Indonesia. Dalam pandangan Islam menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat akan peraturan Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah berada pada salah satunya ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih.

Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu.

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan

oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga. Menurut Ramulyo (*dalam* Shufiyah 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga bisa dimulai dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larang menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi. Selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal dipelosok desa, dengan adat istiadat yang mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya, maka pemuda pemudi generasi bangsa akan lenyap, dan otomatis suatu bangsa akan hancur.

METODOLOGI

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tujuan agar bisa menggali lebih dalam informasi dan sumber materi terkait judul dan bahasan yang diambil penulis. Berbagai sumber yang digunakan dalam artikel ini antara lain diambil dari buku, pengisian survei online melalui google forms serta beberapa jurnal yang jelas. Kemudian observasi lapangan secara langsung yang bertepatan di kampung Panyadap Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung dari hasil observasi tersebut penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi atau pengamatan secara langsung, dan teknik wawancara kepada salah satu wanita yang sudah memutuskan menikah dini.

Pendekatan yang dipakai penulis dalam membuat artikel ini ialah pendekatan deskriptif analisis hal ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan mengerti mengenai judul yang diambil dengan deskripsi materi yang sudah paparkan dan ditulis oleh penulis. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama menentukan tema bahasan, mencari berbagai sumber yang relevan dengan judul, melakukan pemilihan materi dalam beberapa sumber, mengkaji ulang sumber yang di dapat, kemudian menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk artikel.

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Muhyi (*dalam* Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama

serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama.

Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Dengan adanya berbagai tradisi serta adat istiadat maka Indonesia mengikat pernikahan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat kedalam beberapa bab dan pasal-pasal penting di antaranya ada 1) Dasar perkawinan tercantum dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal sampai pasal 5, 2) syarat-syarat perkawinan, 3) Hak dan kewajiban suami isteri yang diatur oleh negara pada Undang-undang perkawinan Bab 5 pasal 30 sampai 34, dan lainnya.

Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah. Pernikahan dini menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Hanum dan Tukiman 2015).

Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus

pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada data tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon (Pusparisa, 2020) kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia.

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020). Sedangkan menurut Noorkasiani (*dalam* Anwar dan Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.

Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh *mindset* mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan

membantu ekonomi keluarga dan membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu hamil di luar nikah (*married by incident*), sosial dan lingkungan yang mencangkup gaya pacarana remaja zaman sekarang serta pengaruh teknologi yang tidak baik. Tak hanya itu, faktor budaya juga ikut andil dari terjadinya pernikahan dini seperti dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin mengungkapkan bahwa sekitar 53,3% budaya dan adat istiadat mempengaruhi pernikahan dini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan teknik observasi, survei online melalui google forms, dan wawancara singkat dengan informan, menjelaskan bahwa hampir 60% pernikahan dini sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Dengan kategori banyak, sedang, dan lumayan cukup banyak dijumpai di berbagai daerah. Berikut adalah hasil pengisian survei online mengenai banyak nya kasus pernikahan dini di lingkungan sekitar. Data yang diperoleh dari pengisian survei ini melibatkan beberapa orang dari berbagai kalangan baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dari usia 15 tahun ke atas. Data yang diambil ini berkenaan dengan seberapa banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar informan.

Melalui teknik observasi yang dilakukan peneliti ada kurang lebih 15 kasus yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang. Penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut ditemukan dalam 11 kasus karena hamil di luar nikah, dan 4 di antaranya karena keinginan pribadi atau faktor internal. Dari ke-15 kasus tersebut ditemukan adanya 6 kasus perceraian di usia muda, dan sisanya masih menjadi sepasang suami isteri. Usia yang terjadi pada kasus-kasus tersebut yakni dari rentan usia 14 – 19 tahun. Dalam salah satu kasus di antaranya ada perempuan yang mengalami kesulitan persalinan sampai terjadi pendaharahan yang hebat dan harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Panyadap ini sedikitnya berdampak terhadap kondisi anak mereka, pernikahan dini yang berujung perceraian membuat anak terlantar tak terurus baik oleh ayah ataupun ibunya sendiri. Dengan demikian dari kasus tersebut

ada beberapa anak yang tinggal dan diurus oleh kakek neneknya ataupun kerabat terdekat.

Mengacu pada data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil di luar nikah (*married by incident*). Hamil di luar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang, dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami *incident* tersebut. Bebas nya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Apalagi mengingat usia remaja ialah masa-masa ingin mencoba hal baru dan mencari identitasnya. Jika anak tidak didik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya, dan *incident* hamil di luar nikah pun bisa terjadi. Dalam kasus hamil di luar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, mau tidak mau menikahkan anak meski anak masih berusia muda. Padahal seharusnya untuk kasus hamil di luar nikah pasangan tersebut tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir, apalagi jika merujuk pada syariat dan ajaran agama islam.

Selain faktor hamil di luar nikah, penyebab paling miris dari data yang ditemukan peneliti juga disebabkan karena adanya keinginan dari diri sendiri. Anak yang berusia kurang dari 19 tahun bisa berpikiran untuk siap membangun dan membina rumah tangga dan mengemban tugas baru yang tidak bisa dikategorikan mudah. *Mindset* ingin menikah muda juga di latar belakang oleh lingkungan pergaulan yang bisa mendorong remaja berpikiran seperti itu, atau bisa jadi karena teknologi yang sudah marak dan nikah muda banyak dicontohkan artis sehingga para remaja ingin meniru hal tersebut, bahkan bisa dilandasi karena agama yang melarang dan mengharamkan pacarana jadi dipilih alternatif menikah dini sebagai solusinya. Apapun yang melatar belakang keinginan sendiri untuk menikah dini, itu bukan suatu yang diperbolehkan mengingat banyak dampak buruk yang bisa terjadi.

Berbagai alibi dijadikan untuk melakukan pernikahan dini ini, namun masyarakat tidak tahu mengapa pernikahan dini ini sangat

dilarang keras dan dibantah oleh sebagian besar orang. Selain karena alasan mental psikis remaja yang belum matang, kesehatan juga menjadi faktor utama dari terjadinya pernikahan dini.

Menurut data observasi yang diperoleh peneliti ada satu kasus pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti *fistula obstetric*, infeksi, anemia, pendarahan, dan *eclampsia*. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi *premature*, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.

Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Kemudian dampak lainnya juga bisa terjadi kepada anak yang lahir dari pernikahan dini.

Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. Menurut Mason (*dalam* Noor et al., 2018) penyebab tersebut dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak.

Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Dari data yang diperoleh peneliti ditemukan 6 kasus perceraian usia muda akibat pernikahan dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak.

Sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, tak sedikit pun membuat orang-orang sadar akan bahaya permasalahan tersebut. Lantas sebagai orang yang mengetahui dan mengerti terkait bahaya menikah dini, harus mampu mengajak seluruh masyarakat stop melakukan pernikahan dini lagi. Berbagai upaya bisa kita lakukan untuk merangkul semua elemen masyarakat agar senantiasa peduli terkait masa depan remaja Indonesia. Contoh upaya yang harus dilakukan misalnya mempertegas hukum larangan menikah di usia muda, memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak melakukan pernikahan dini, memberikan arahan dan himbauan

mengenai dampak yang terjadi apabila pernikahan dini tetap dilakukan, menjadikan pendidikan formal sebagai ajang edukasi anak betapa bahayanya menikah di usia dini sekaligus edukasi kesehatan reproduksi dan bahayanya, memberikan gambaran kasus terkait dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.

Meskipun melakukan upaya preventif atau pencegahan tidaklah mudah, tapi alangkah lebih baiknya bekerja sama untuk menyadarkan masyarakat, seperti membuat suatu organisasi yang mendukung gerakan remaja sehat dan tidak menikah di usia muda, mengedukasi semua masyarakat, dan saling membantu menghentikan kasus pernikahan dini ini, karena jika bukan kita yang sadar akan masalah ini, siapa yang akan menyadarkan dan memecahkan permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur. Meski demikian, kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat.

Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda. Upaya yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat banyak dimulai dari saling menasehati, mengedukasi satu sama lain,

bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah anak. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menganut pernikahan di usia muda, dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Pramana I N. Warjiman. Ibna, P L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. Tersedia : [https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di%20kalangan%20masyarakat,tua%20\(Kumalasari%2C%202014\)](https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di%20kalangan%20masyarakat,tua%20(Kumalasari%2C%202014))
- Anwar, Chairanisa. Ernawati. (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Dalam e-jurnal : Journal of Healthcare Technology and Medicine [online], vol 3 (2) halaman 140-153. Tersedia : <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/266/81>
- Hanum, Yuspa. Tukiman. (2015) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. Dalam jurnal : Keluarga Sehat Sejahtera [online], vol 13 (26) halaman 36-43. Tersedia : <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>
- Mukharom. Amri. (2020) Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Dalam Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat [online], vol 3 (1) halaman 149-155. Tersedia : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>
- Noor, Syahdatiani, M. et al. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.
- Pusparisa, Yosepha. (2020) Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. Tersedia :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anakperempuan-indonesia-lakukan-pernikahandini>

Shufiyah, F. (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dalam ejournal uin [online], vol 3 (1) halaman 48-68. Tersedia:
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Li>

http://www.jurnal.uin-suka.ac.id/2018/01/01/1362/1312&ved=2ahUKEwjGx5zK0cfvAhUXX30KHemJChA4ChAWMAZ6BAgDEAI&usq=AOvVaw2vHFVBCXVmeMT7ahrG2_Nh

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan